

ABSTRAK

Ulfa Munzilah. *Pemikiran Syaikh Yusuf Qardhawi Dan Syaikh Muhammad Utsaimin Mengenai Hukum Tashwir (Menggambar)*

Tashwir merupakan suatu perbuatan membuat karya (seni rupa) yang mencakup perbuatan membentuk dan menggambar. Syaikh Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa *tashwir* hukumnya bisa berubah dari haram menjadi boleh tergantung pada *illatnya*, sedangkan Syaikh Muhammad Utsaimin berpendapat bahwa *tashwir* haram dihukumi mutlak, karena *tashwir* merupakan suatu tiruan terhadap penciptaan Allah SWT.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu, 1) Untuk mengetahui dalil hukum *tashwir* menurut Syaikh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Muhammad Utsaimin dalam menetapkan hukum *tashwir*, 2) Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan Syaikh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Muhammad Utsaimin dalam menetapkan hukum *tashwir*, dan 3) Untuk mengetahui segi-segi persamaan dan perbedaan pemikiran Syaikh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Muhammad Utsaimin dalam menetapkan hukum *tashwir*.

Terjadinya perbedaan pendapat di landasi dengan faktor-faktor yang mendukung. Penelitian ini menggunakan metode *Al-asbab al-ikhtilaf*, yaitu untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum *tashwir* ini.

Penelitian ini menggunakan metode *qualitative research* dengan pendekatan *book research* yaitu penelitian terhadap konsep dan pemikiran Syaikh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Muhammad Utsaimin yang terdapat di dalam karya-karyanya. Selanjutnya penelitian ini dilanjutkan dengan metode *komparatif*, yaitu menganalisis perbandingan kedua pendapat untuk mengetahui perbedaan dan persamaan juga untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat.

Hasil penelitian dari pendapat Syaikh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Muhammad Utsaimin mengenai *tashwir* yaitu, 1) Dasar dalil hukum yang digunakan Syaikh Yusuf Qardhawi yaitu QS. Ali Imran (3) ayat 6. Adapun Syaikh Muhammad Utsaimin menggunakan hadits-hadits ancaman dan larangan *tashwir*. 2) Metode istinbat yang digunakan Syaikh Yusuf Qardhawi yaitu men-*takhsis* hadits larangan *tashwir* dengan al-Quran dan hadits, sementara Syaikh Muhammad Utsaimin memaknai *mantuq* dalil ancaman dan larangan *tashwir*, serta mengambil sikap *preventif* dalam menyikapi *tashwir*, dan 3). Persamaan keduanya yaitu menggunakan dalil hukum yang sama, akan tetapi berbeda fokus dalam pengambilan hukum. Kemudian *illat* dalam larangan *tashwir* yang digunakan sama, akan tetapi menurut Syaikh Yusuf Qardhawi jika tidak terdapat *illat* dan niat maka *tashwir* dihukumi halal mutlak, sementara menurut Syaikh Muhammad

Utsaimin, ada atau tidak adanya *illat* dan niat , tetap dihukumi haram.

Kata Kunci : *Tashwir, halal, haram.*

